



PUTUSAN
Nomor 2930 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING, dahulu beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lt. 27 SCBD, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Ruko Rawasari Mas Blok B Nomor 9, Jalan Percetakan Negara Nomor C-36 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Benny Pratikno Suyudono, S.H., M.H., 2. Andre M. Uniputty, S.H., M.H. dan 3. Sangga Sinambela, S.H., M.H. Para Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Benny Pratikno & Associates UOB Plaza Building, Lantai 23 Suite 2302, Thamrin Nine, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 – 9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

L a w a n:

PT. TUGU PRATAMA INDONESIA General Insurance, berkedudukan di Gedung Wisma Tugu I, Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh Hendro Saryanto, S.H, Ridwan Tarigan, S.H, Agus Bangun Raharja, S.H. dan Donce Andrianto, S.H., M.H. Para Advokat pada Law Office Hendro Saryanto & Partners, yang beralamat di Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2013; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA**, yang berkedudukan di Gedung BRI Jalan Jend. Sudirman Nomor 44 - 46 Jakarta Pusat.10210;
2. **PT. BRINGIN SRIKANDI FINANCE**, yang berkedudukan di Hero Building Lt. 11, Jalan Gatot Subroto Kav. 64 Jakarta Selatan, 12670;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/
Terbanding II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Hubungan Hukum Berdasarkan Marine Open Cover C 00002-99 Tertanggal 25 Januari 1982, Endorsement Nomor MC/E/077/VIII/09 Tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (Certificate Of Insurance) NOMOR PLM/2009-205, Tertanggal 10 Agustus 2009.

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Usaha Asuransi Kerugian, yang beralamat di Wisma Tugu I, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C 8-9, Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2009, PT. PERTAMINA (Persero) mengadakan Perjanjian Carter kapal dengan PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING *in casu* Tergugat I;
 - a. Dalam perjanjian tersebut menyatakan berkedudukan/ menggunakan alamat di Jakarta Selatan, kantor di Gedung Arta Graha Lt. 27 SCBD, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan;
 - b. Semula dalam Anggaran Dasar berkedudukan di Jakarta Utara, dan ;
 - c. Saat ini berkedudukan/ menggunakan alamat tempat tinggal/ beralamat kantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok C Nomor 10, Jalan Jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10640;

Alamat pada butir (a) di atas, adalah alamat yang tertuang dalam TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III yang mulai berlaku pada tanggal 14 April 2009 antara PT. PERTAMINA (Persero) selaku Pihak Penyewa dengan PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING selaku pihak yang menyewakan (pemilik kapal), dimana dalam pasal 19 perjanjian a quo diatur antara lain mengenai tanggung jawab terhadap kerusakan barang milik PT. PERTAMINA (Persero) yang diangkut dengan kapal yang disewa tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik kapal, *in casu*

Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I;

3. Bahwa PT. PERTAMINA (Persero) mengadakan perjanjian asuransi marine cargo dengan Penggugat, Penggugat selaku penanggung menjamin PT. PERTAMINA (Persero) selaku bertanggung berdasarkan pertanggungan marine cargo, dengan Certificate Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 January 1982, Endorsement Nomor MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 January 1982, Endorsement Nomor MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009, maka hubungan hukum antara Penggugat dan PT. PERTAMINA (Persero) menjadi sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 1992, yang berbunyi sebagai berikut:
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;
5. Bahwa berdasarkan Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 January 1982, Endorsement Nomor MC/E/077A/III/09 tertanggal 25 Agustus 2009 Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009 yang telah disepakati oleh Penggugat dan PT. PERTAMINA (Persero), yang mana PT. PERTAMINA (Persero) telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar premi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan perlindungan asuransi kepada cargo PT. PERTAMINA (Persero);
6. Bahwa pada masa berlakunya TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III (14 April 2009 s/d 14 April 2010) antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING/Tergugat I telah terjadi kerusakan atas barang milik PT. PERTAMINA (Persero) yang diangkut

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan kapal PT. Ratu Anggraini eks Nickel Maru Nomor 8 milik PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING, in casu Tergugat I;
7. Bahwa kerusakan tersebut diketahui tanggal 20 Agustus 2009 pada kapal MT Ratu Anggraini eks Nickel Maru No 8 sandar di dermaga II Pelabuhan Khusus Tanjung Priok, untuk melaksanakan bongkaran muatan additive AP 1332 R dimana pembongkaran dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian di laboratorium PT. PERTAMINA (Persero) seluruh cargo dinyatakan dalam kondisi Off Spec, akibat terkontaminasi dengan air;
 8. Bahwa berdasarkan hasil penilaian suatu Lembaga Independen bernama PT Radita Utama Internusa, Average Adjusters & Cargo Claims Consultants tertanggal 30 Maret 2010, dinyatakan kerusakan barang milik PT. PERTAMINA (Persero) adalah contamination of 899,483 metric tons AP 1332R yang disebabkan karena kelalaian/kesalahan crew Tergugat I. Kesalahan crew tersebut telah diakui oleh Tergugat I, melalui Fax. Nomor 023,TIS/DIR/FO/1009 tertanggal 6 Oktober 2009;
 9. Bahwa karena peristiwa tersebut PT. PERTAMINA (Persero) telah menderita kerugian sebesar USD 2,945,626.93 sebagaimana dinyatakan oleh PT. PERTAMINA (Persero) melalui suratnya Nomor 174/F20130/2009-S6 tanggal 7 September 2009;
 10. Bahwa sebagaimana diatur di dalam TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Sekalipun Surveyor Penyewa telah menerima dan menyatakan, bahwa kondisi kapal, tangki-tangki muatan kapal, pipa-pipa, saluran-saluran, pompa-pompa dan sebagainya, mampu untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan membongkar muatan dimaksud, pemilik tetap bertanggung jawab selama jangka perjanjian sewa dan memastikan bahwa muatan dapat dibongkar sebagaimana seharusnya dan menjamin sesuai sifat, kondisi, jumlah maupun mutu yang sama sebagaimana pada saat pemuatannya Pemilik bertanggung jawab atas semua kerugian waktu dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dibongkar ternyata kurang dari yang dimuat, atau ternyata rusak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan warna atau perubahan grade atau mengandung banyak kadar air yang sangat tinggi) yang disebabkan kesalahan kapal dan/ Nakhoda, Perwira, Crew;

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa demikian juga Pasal 36 huruf (f) TIME CHARTER PARTY/ Perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III, mengatakan sebagai berikut:

Kapal akan berada di luar sewa, baik ada muatan atau tidak dan pembayaran uang sewa akan dihentikan pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

(f) "Dalam hal kehilangan waktu karena muatan yang dimuat ke kapal ternyata rusak karena keadaan atau kesalahan kapal dan/ atau Nakhodanya, perwira atau crew kapal";

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 36 huruf f TIME CHARTER PARTY/ perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III a quo, maka PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING, in casu Tergugat I jelas dan tegas harus bertanggung jawab kepada PT PERTAMINA (Persero) atas kerusakan barang milik PT. PERTAMINA (Persero) yang telah diangkut dengan menggunakan kapal milik Tergugat I, yang terjadi dalam masa sewa sebagaimana TIME CHARTER PARTY/perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III a quo yaitu 14 April 2009 sampai dengan 14 April 2010;

II. TERPENUHINYA SYARAT/PERISTIWA UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN SUBROGASI;

1. Bahwa dalam masa berlakunya Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 January 1982, Endorsement Nomor MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (Certificate Of Instance) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009 antara *Penggugat* dan PT. PERTAMINA (Persero), telah terjadi kerusakan atas barang milik PT. PERTAMINA (Persero) yang diakibatkan oleh kelalaian dari PT TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING, dalam proses unloading additive AP 1332 R sehingga telah mengakibatkan kerugian pada PT. PERTAMINA (Persero) senilai USD 2.945.626.93. karena menurunnya kualitas Cargo milik PT. PERTAMINA (Persero) dan tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya;
2. Bahwa timbulnya kerugian yang diderita oleh PT. PERTAMINA Persero) berdasarkan berita acara Lepas sandar MT. Anggraini tanggal 21 Agustus 2009 karena terdapat air di tanki cargo, sehingga menunda pembongkaran muatan sambil menunggu investigasi dahulu;
3. Bahwa dari hasil investigasi *a quo* ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. adanya kelalaian dari masinis I (crew) karena yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum familiar/belum paham dengan sistem dan kerangan di deck;

- b. menurut hasil uji laboratorium atas cargo yang akan dibongkar, menunjukkan off spec karena terdapat free water dan water content di atas batas toleransi;

Kesalahan crew tersebut telah diakui oleh Tergugat I, melalui Fax. No 023/TIS/DIR/FO/1009 tertanggal 6 Oktober 2009;

4. Bahwa sebagai akibat dari kelalaian dan atau kealpaan dari Tergugat I yang telah mengakibatkan kerugian bagi PT PERTAMINA (Persero) sebesar USD 2.945.626.93. yaitu menurunnya kualitas barang/rusakanya barang milik PT. PERTAMINA (Persero);
5. Bahwa PT. PERTAMINA (Persero) selaku pihak Penyewa Kapal yang telah mengalami kerugian berdasarkan TIME CHARTER PARTY/ Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTA TIME III, telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Tergugat I untuk mencari solusi secara musyawarah, namun diduga pihak Tergugat I memperlihatkan indikasi melakukan "buying time" hingga pada tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 12 Februari 2010 PT. PERTAMINA (Persero) telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING, *in casu* Tergugat I;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009, PT. PERTAMINA (Persero) selaku Tertanggung di dalam Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endorsement Nomor MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor M/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009, telah mengajukan klaim kepada PT. TUGU PRATAMA INDONESIA General Insurance (Penggugat) atas Asuransi Cargo, dimana telah terjadi kerusakan barang miliknya yang diangkut oleh Tergugat I berdasarkan TIME CHARTER PARTY/perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III yang mulai berlaku pada tanggal 14 April 2009 dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. PERTAMINA (Persero) (Tertanggung) sebesar USD 2.945 626.93;
7. Bahwa berdasarkan klaim yang diajukan oleh PT. PERTAMINA (Persero), Penggugat meminta LOSS ADJUSTER suatu lembaga Independen bernama PT. Radita Utama Internusa Average Adjusters & Cargo Claims Consultants untuk melakukan investigasi atas penyebab dan mencari fakta-fakta tentang kerusakan barang milik Tertanggung (Pertamina) dan melakukan penilaian tentang berapa besar kerugian

Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015



yang layak dibayarkan oleh Penggugat selaku Penanggung dalam Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endorsement No MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (Certificate Of Insurance) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009;

8. Bahwa permintaan investigasi Penggugat selaku Penanggung dalam asuransi *a quo* kemudian ditindaklanjuti oleh LOSS ADJUSTER suatu Lembaga Independen bernama PT.Radita Utama Internusa Average Adjusters & Cargo Claims Consultants dengan melakukan survey dan penilaian tentang kerusakan dan nilai kerugian atas barang milik PT PERTAMINA (Persero) Tertanggung yang telah diangkut oleh dan dengan Kapal milik Tergugat I;

9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh suatu Lembaga Independen bernama PT. Radita Utama Internusa Average Adjusters & Cargo Claims Consultants tertanggal 30 Maret 2010 maka klaim yang layak dibayar oleh Penggugat kepada PT. PERTAMINA (Persero) adalah:

Total Kerugian sesuai Uang PertanggunganUSD 2.947.320.00;
deductible (resiko yang ditanggung sendiri).....USD 14 736,60;
yang layak dibayarkan sebesar USD2.932,583,40;

10. Bahwa kemudian sesuai dengan hasil penelitian dan penilaian yang kan oleh Lembaga Independen bernama PT. Radita Utama usa Average Adjusters & Cargo Claims Consultants, maka pada tanggal 27 April 2010 Penggugat selaku Penanggung dalam Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endorsement No MC/E/077A/III/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009, telah membayarkan kepada PT. Pertamina (Persero) sebesar USD 2.932,583,40;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang”;

12. Bahwa Pasal 284 KUHDagang yang berbunyi sebagai berikut:

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan kerugian tersebut; dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu;

13. Bahwa setelah Penggugat membayar klaim sebesar USD 2.932,583,40. kepada PT. PERTAMINA (Persero) maka pada tanggal 7 Juli 2010, PT PERTAMINA (Persero) menerbitkan hak Subrogasi kepada Penggugat yang pada pokoknya dapat menggantikan PT. PERTAMINA (Persero) guna melakukan tuntutan hukum atas kerugian yang diderita oleh PT. PERTAMINA (Persero);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdato yo. Pasal 284 KUHDagang dan *LOSS SUBROGATION RECEIPT* maka menurut hukum Penggugat sebagai Penanggung dalam Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endorsement Nomor MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate of Insurance*) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009, yang faktanya adalah Penggugat sah secara hukum menggantikan kedudukan PT. PERTAMINA (Persero) selaku Tertanggung di dalam Certificate Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 January 1982, Endorsement Nomor MC/E/077A/III/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009, untuk menuntut kerugian pihak Tertanggung sekaligus pihak Penyewa Kapal dalam TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III kepada pihak Pengangkut/ Pemilik kapal, yang telah mengangkut barang milik Tertanggung dalam hal ini PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING, *in casu* Tergugat I;

III. TINDAKAN WANPRESTASI OLEH TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan SUBROGASI yang diatur di dalam Pasal 1400 KUHPerdato yo Pasal 284 KUHDagang dan juga sesuai dengan *LOSS SUBROGATION RECEIPT* dari PT. PERTAMINA (Persero) maka PT. TUGU PRATAMA General Insurance (Penggugat) berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I (PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING);
2. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat Somasi pertama dan terakhir pada tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat I untuk segera mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar USD 2.932,583,40 sesuai dengan yang telah dibayarkan kepada PT. PERTAMINA (Persero), namun demikian TERGUGAT I menolak untuk

Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi, sehingga hal ini merupakan suatu bukti bahwa Tergugat I telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdara dan Pasal 284 KUHDagang;

3. Bahwa dengan adanya fakta *Wanprestasi* tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I telah *Wanprestasi*/ Ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar USD 2.932,583,40;
4. Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan ketentuan pembayaran interest/ bunga sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* dari Tergugat I dengan prosentase sebesar 18% pertahun (d disesuaikan dengan bunga bank yang berlaku saat ini) terhitung sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan adanya putusan yang *in kracht van gewijsde* atas gugatan *a quo* dari keseluruhan total klaim sebesar USD 2.932,583,40;
5. Bahwa untuk mencegah Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dengan denda Rp5.000.000,00 setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan;
6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan berdasar adanya bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;

IV. JAMINAN-JAMINAN.

1. Bahwa kapal MT. RATU ANGGRAINI eks NICKEL MARU Nomor 8 milik Tergugat I yang secara hukum terikat dalam TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III juga sebagai jaminan yang berlaku sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan 14 April 2010, ternyata oleh Tergugat I dengan sengaja telah dibebankan dengan Hipotik Pertama pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) *in casu* Tergugat II yaitu dengan Akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009, tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PT. PERTAMINA (Persero) padahal sebagaimana disebutkan di dalam TIME CHARTER PARTY/perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME /III pasal 11 bahwa Kapal

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terikat secara hukum di dalam Perjanjian Carter tidak akan/tidak boleh diletakkan/dibebankan dengan hak-hak keperdataan lainnya;

2. Bahwa Pasal 11 "Jaminan-jaminan Pemilik" pada TIME CHARTER/perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III yang berbunyi sebagai berikut:

Pemilik menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada orang maupun perusahaan lain yang mempunyai sesuatu hak, hak kepemilikan atau kepentingan atas kapal atau hak gadai, hipotik atau beban atas kapal, kecuali dinyatakan secara khusus oleh Pemilik dalam bentuk tertulis kepada Penyewa sebelum pelaksanaan Perjanjian sewa pada waktu Kapal ditawarkan kepada penyewa, harus dianggap sebagai suatu jaminan oleh Pemilik kepada penyewa, bahwa Kapal tidak dibebankan dan jika kemudian tidak ada pemberitahuan secara tertulis yang diterima oleh Penyewa, maka hal tersebut dianggap sebagai jaminan dan Pemilik bahwa Kapal tidak dibebankan. Selanjutnya Pemilik menjamin, bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian sewa ini, dan selama masa berlakunya Perjanjian Sewa ini, tidak akan meletakkan hipotik, hak gadai atau beban tambahan pada kapal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang masuk akal, kecuali hak gadai untuk kepentingan awak Kapal atau rekanan-rekanan pemasok kapal yang rutin;

3. Bahwa oleh karena pembebanan hipotik atas Kapal MT. Ratu Anggraini (Akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009) telah menyimpang dari kesepakatan sebagaimana tercantum di dalam pasal 11 TIME CHARTER PARTY/perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III maka patutlah jika pembebanan hipotik berdasarkan akta Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009 haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
4. Bahwa pada sekitar bulan Mei s/d Juli tahun 2009 Tergugat I menandatangani Perjanjian Leasing/sewa beli dengan Tergugat III yang pada pokoknya Tergugat I mengikat kapal Motor berbendera Indonesia dengan GROSSE AKTA Pendaftaran kapal Nomor 1432 tanggal 18 Februari 2009 dikenal dengan nama Ratu Anggraini eks kel. Maru Nomor 8, tempat pendaftaran Tanjung Priok, ukuran P x L x D (M) adalah 60,00 x 10,00 x 4,50, tonase kotor (GT) 736, tonase bersih tahun pembangunan 1991, penggerak utama mesin, merek Hanshin 1236 KW, bahan utama kapal : baja, jumlah geladak: satu, jumlah baling-baling: satu, pemilik PT.



Trichem International Shipping;

V. MOHON SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa untuk mencegah itikad buruk Tergugat I menghindari kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah US\$ 2.932,583,40, maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan sita jaminan dalam putusan sela atas harta-harta Tergugat I yang untuk sementara ini Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Kapal Motor berbendera Indonesia dengan GROSSE AKTA Pendaftaran kapal Nomor 1432 tanggal 18 Februari 2009 dikenal dengan nama Ratu Anggraini eks Nickel Maru Nomor 8, tempat pendaftaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jalan Padamarang Nomor 4, Tanjung Priok, Jakarta 14310, ukuran P x L x D (M) adalah 60,00 x 10,00 x 4,50, tonase kotor (GT) 736, tonase bersih 259, tahun pembangunan 1991, penggerak utama mesin, merek Hanshin 1236 KW, bahan utama kapal: baja, jumlah geladak: satu, jumlah baling-baling: satu, pemilik PT. Trichem International Shipping. Menurut catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran kapal di kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, kapal tersebut sedang dibebankan Hipotek Pertama dengan Akta Hipotek nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009 untuk kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta;

b. Kapal Motor berbendera Indonesia dengan GROSSE AKTA Pendaftaran kapal Nomor 5917 tanggal 30 Oktober 2009 dikenal an nama Trichem Marlin eks MT Ratu Paramitha eks Sansen Maru, Tempat Pendaftaran di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Jl Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, ukuran P x L x D adalah 64,99 x 10,00 x 4,50, tonase kotor (GT) 499,00 tahun pembangunan 1988, penggerak utama mesin, merek hanshin/ 6LUN28A/1.300PS/ 350RPMx1set, bahan utama kapal baja, jumlah geladak: satu, jumlah baling-baling: satu, pemilik PT. Trichem International Shipping, menurut catatan dalam Daftar Induk pendaftaran kapal di Direktorat Perkapalan dan kelautan, keadaan hukum kapal tersebut bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotik dan bebas dari sitaan yang berwajib;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat meresevir haknya untuk mengajukan



perincian tambahan atas harta-harta kekayaan dari Tergugat I yang akan dimohonkan sita jaminan selama berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ini;

3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan berdasar adanya bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

VI. TUNTUTAN PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endorsement Nomor MC/E/077A/111/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) No PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009 adalah sah menurut hukum;
- c. Menyatakan bahwa TIME CHARTER PARTY/ perjanjian sewa berdasarkan waktu disebut PERTATIME III antara Tergugat I dengan PT. PERTAMINA (Persero) adalah sah menurut hukum;
- d. Menyatakan LOSS SUBROGATION RECEIPT tertanggal 7 Juli 2010 dimana Penggugat menggantikan pihak PT. PERTAMINA (Persero) untuk menuntut kerugian kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
- e. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi/ Ingkar janji;
- f. Menyatakan akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009 sepanjang mengenai pembebanan Hipotik atas Kapal Ratu Anggraini milik Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- g. Menyatakan batal secara hukum Perjanjian Leasing yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat III sepanjang menyangkut dan berhubungan dengan Kapal Motor berbendera Indonesia dikenal dengan nama Ratu Anggraini eks Nickel Maru Nomor 8, tempat pendaftaran Tanjung Priok, ukuran PxLxD (M) adalah 60,00 x 10,00 x 4,50, tonase kotor (GT) 736, tonase bersih 259, tahun pembangunan 1991, penggerak utama mesin, merek Hanshin 1236 KW, bahan utama kapal: baja, jumlah geladak: satu, jumlah baling-baling : satu, pemilik PT. Trichem International Shipping;
- h. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Majelis Hakim atas harta milik Tergugat I berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kapal Motor berbendera Indonesia dengan GROSSE akta pendaftaran kapal Nomor 1432 tanggal 18 Februari 2009 dikenal dengan nama MT. Ratu Anggraini eks Nickel Maru Nomor 8, tempat pendaftaran Tanjung Priok, ukuran PxLxD (M) adalah 30,00 x 10,00 x 4,50, tonase kotor (GT) 736, tonase bersih 259, tahun pembangunan 1991, penggerak utama mesin, merek Hanshin 1236 KW, bahan utama mesin, merek Hanshin 1236 KW, bahan utama kapal: baja, jumlah geladak: satu, jumlah baling-baling : satu, pemilik PT. Trichem International Shipping;
2. Kapal Motor berbendera Indonesia dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5917 tanggal 30 Oktober 2009 dikenal dengan nama Trichem Marlin eks MT Ratu Paramita eks Sansen Maru, tempat pendaftaran di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, ukuran PxLxD adalah 64,99 x 10,00 x 4,50, tonase kotor (GT) 499,00 tahun pembangunan 1988, penggerak utama mesin hanshin/ 6LUN28A/1,300PS/350RPMx1set, bahan utama kapal baja, jumlah geladak: satu, jumlah baling-baling: satu, pemilik PT. Trichem International Shipping;
- i. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda atas keterlambatan pemenuhan putusan ini sebesar Rp5.000.000,00 setiap hari sejak putusan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*);
- j. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat dalam melakukan Pembayaran ganti rugi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Ganti kerugian atas rusaknya barang milik PT. PERTAMINA (Persero) sebesar USD 2.932.583,40 yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. PERTAMINA (Persero);
 2. Bunga atas kerugian di atas yang besarnya sesuai dengan bunga perbankan 18% pertahun dari keseluruhan total klaim sebesar USD 2.932.583,40 (d disesuaikan dengan bunga bank yang berlaku saat ini) terhitung sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
- k. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;
- l. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

NAMUN DEMIKIAN

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. GUGATAN PENGUGAT MASUK DALAM LINGKUP SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

1.1. Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Hipotek Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009;

1. Bahwa berdasarkan Time Charter Pertatime III (perjanjian sewa kapal menurut waktu tertentu) tanggal 14 April 2009 ("Pertatime III") yang disepakati oleh Tergugat I (sebagai pemilik kapal) dan PT. Pertamina (Persero) (sebagai penyewa kapal) ("Pertamina") mengenai sewa-menyewa kapal MT Ratu Anggraini eks Nickel Maru Nomor 8 ("MT Ratu Anggraini"), Penggugat mendalilkan bahwa kapal yang terikat secara hukum di dalam Pertatime III tersebut tidak dapat dibebankan dengan hak-hak keperdataan lainnya (vide Posita bab IV halaman 14 sampai dengan halaman 16 dan pada bagian Petitum huruf (f) Gugatan Penggugat);

2. Bahwa Penggugat merujuk pada Pasal 11 Pertatime III dalam Gugatannya untuk mendukung dalilnya tersebut di atas. Pasal 11 Pertatime III sendiri berbunyi sebagai berikut:

"... Selanjutnya Pemilik menjamin, bahwa sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa ini, dan selama masa berlakunya Perjanjian Sewa ini, tidak akan meletakkan hipotik, hak gadai atau beban tambahan pada Kapal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penyewa, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang masuk akal, kecuali hak gadai untuk kepentingan awak Kapal atau rekanan-rekanan pemasok Kapal yang rutin.

3. Bahwa Penggugat-pun dalam pada bagian posita butir 1 dan butir 3 halaman 14 sampai dengan halaman 16 gugatannya kemudian menyatakan bahwa pembebanan hipotek tanpa pemberitahuan tertulis kepada Pertamina merupakan suatu penyimpangan dari kesepakatan Pasal 11 Pertatime III. Kami kutip dalil Penggugat tersebut di atas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Butir 1 Bagian Posita bab IV Gugatan Penggugat:

"Bahwa kapal MT RATU ANGGRAINI eks NICKEL MARU Nomor 8 milik TERGUGAT I yang secara hukum terikat dalam TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III juga sebagai jaminan yang berlaku sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan 14 April 2010, ternyata oleh TERGUGAT I dengan sengaja telah dibebankan dengan Hipotik Pertama pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) in casu TERGUGAT II yaitu dengan Akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009, tanpa ada pemberitahuan secara tertulis kepada PT. PERTAMINA (Persero) pada hal sebagaimana disebutkan di dalam TIME CHARTER PARTY/perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III pasal 11 bahwa kapal yang terikat secara hukum di dalam Perjanjian Carter tidak akan/tidak boleh diletakkan/dibebankan dengan hak- hak keperdataan lainnya.";

Butir 3 Bagian Posita bab IV Gugatan Penggugat:

"Bahwa ... pembebanan hipotik atas Kapal MT. Ratu Anggraini (Akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009) telah menyimpang dari kesepakatan sebagaimana tercantum di dalam pasal 11 TIME CHARTER PARTY/ perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III...";

4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mendalilkan bahwa pembebanan Hipotek atas kapal MT Ratu Anggraini melalui Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009 ("Akta Hipotek Nomor 30/2009") tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;

- 1.2. Akta Hipotek Nomor 30/1999 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara;

5. Bahwa menurut Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Nomor 008") jo. Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ("PP Nomor 51/2002"), pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi pasal-pasal tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 17/2008:

Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal;

Pasal 33 Ayat (1) PP Nomor 51/2002:

"Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal di tempat kapal didaftar";

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Akta Hipotek Nomor 30/2009 diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dari Kementerian (d/h Departemen) Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan permohonan Tergugat III nomor 261/BSF-Dir/V/2009 tanggal 8 Mei 2009. Dengan demikian Grosse Akta Hipotek Nomor 30/2009 adalah suatu keputusan tata usaha negara (beschikking) yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang mengatur sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terdapat 6 (enam) hal yang harus diperhatikan sebelum mengklasifikasikan Akta Hipotek tersebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni:
 - (i) Penerbitan Akta Hipotek tersebut sebagai penetapan tertulis;
 - (ii) Penerbitan Akta Hipotek tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
 - (iii) Penerbitan Akta Hipotek tersebut berisi tindakan hukum tata

Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015



usaha negara;

- (iv) Penerbitan Akta Hipotek tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (v) Penerbitan Akta Hipotek tersebut bersifat konkrit, individual dan final;
- (vi) Penerbitan Akta Hipotek tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

8. Bahwa merujuk pada klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 9 UU PTUN tersebut, maka Hipotek Nomor 30/2009 telah memenuhi klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- (i) Penerbitan Akta Hipotek tersebut sebagai penetapan tertulis:
Bahwa dalam perkara *a quo*, Akta Hipotek Nomor 30/2009 dikeluarkan sebagai penetapan tertulis dari at Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, emen Perhubungan Direktorat Jenderal ungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
- (ii) Penerbitan Akta Hipotek tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara:

Bahwa Pasal 1 angka 8 UU PTUN mengatur definisi 'Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara' sebagai:

"... badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Bahwa Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama dapat disebut sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan karena berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 17/2008 jo. Pasal 33 ayat (1) PP Nomor 51/2002, tugas dari Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal adalah untuk membuat akta hipotek sebagai pembebanan atas kapal yang dilakukan di tempat kapal di daftar. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dapat disebut sebagai badan atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masuk dalam definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- (iii) Penerbitan Akta Hipotek tersebut berisi tindakan hukum Tata



Usaha Negara;

Bahwa Pasal 1 ayat 7 UU PTUN mengatur definisi tata usaha negara sebagai administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Fungsi administrasi negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu sendiri diartikan secara spesifik lagi sebagai sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain;

Dalam perkara perdata *a quo*, jelas bahwa penerbitan Akta Hipotek Nomor 30/2009 tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada orang lain. Hak tersebut dapat dilihat dari kalimat akhir dalam Akta Hipotek Nomor 30/2009 tersebut yang mengatakan ".....dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Pertama dan diberikan kepada PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE". Dimana jika kita kaitkan dengan Pasal 224 HIR yang berkaitan dengan hipotek pada umumnya, mengatur bahwa grosse atau salinan pertama yang otentik dari akta hipotek mempunyai status yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga pihak pemegang hipotek dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi atas obyek hipotek. Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang diberikan kepada Tergugat I untuk membayar semua hutangnya kepada PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE (Tergugat III) sebagai penerima hak hipotek tersebut. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi Pasal 224 HIR sebagai berikut:

"Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah diizinkan



dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya.";

- (iv) Penerbitan Akta Hipotek tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penerbitan akta hipotek kapal adalah berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 17/2008 jo. Pasal 33 Ayat (1) PP Nomor 51/2002;

- (v) Akta Hipotek Nomor 30/2009 Bersifat Konkret, Individual, dan Final;

Penerbitan Akta Hipotek bersifat konkret;

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret artinya objek yang diputuskan tersebut tidak abstrak, tetapi bersujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam kasus ini, Akta Hipotek yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, Kementrian (d/h Departemen) Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok bersifat konkret, karena diwujudkan dalam bentuk penetapan tertulis pembebanan Hipotek terhadap MT. Ratu Anggraini. Penetapan pembebanan dapat dilihat dari Akta Hipotek Nomor 30/2009 tersebut yang menyatakan:

"....maka kami menyuruh membuat Akta Hipotek Pertama ini dan memberikannya sebagai bukti bahwa perseroan terbatas PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE berkedudukan di Jakarta Selatan telah mendapat Hipotek Pertama sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) atas sebuah kapal motor bernama RATU ANGGRAINI eks Nickel Maru Nomor 8...";

Penerbitan Akta Hipotik bersifat individual;

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam kasus ini, Akta Hipotek Nomor 30/2009 bersifat individual karena memuat pembebanan secara spesifik



terhadap MT Ratu Anggraini untuk kepentingan badan hukum perdata tertentu yakni PT Bringin Srikandi Finance (Tergugat III);

Bahwa sifat individual sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat dalam Akta Hipotek Nomor 30/2009 yang menyatakan:

"... maka LESSE (Tergugat 1) memberi kepada LESSOR (PT Bringin Srikandi Finance), Hipotek Pertama dan seterusnya, ... atas sebuah kapal motor bernama RATU ANGGRAINI eks Nickel Maru Nomor 8 yang terdaftar dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran Balik nama Kapal di Tanjung Priok nama PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1432 tanggal 18 Februari 2009 dan tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal Tanjung Priok, 9 Februari 2009 Nomor: 2649/Ba.....";

dan

".. maka kami menyuruh membuatkan Akta Hipotek Pertama ini dan memberikannya sebagai bukti bahwa perseroan terbatas PT. BRINGIN SRIKANDI FINANCE berkedudukan di Jakarta Selatan telah mendapat Hipotek pertama sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) atas sebuah kapal motor bernama RATU ANGGRAINI eks Nickel Maru Nomor 8...";

dan

"...dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Pertama dan diberikan kepada PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE berkedudukan di Jakarta Selatan";

Penerbitan Akta Hipotek bersifat final'

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis tersebut harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan perkataan lain bahwa keputusan tersebut hanya menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu;

Dalam perkara *a quo*, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Akta Hipotek Nomor 30/2009 atas MT Ratu Anggraini menimbulkan suatu akibat hukum yaitu



pembebanan hipotek pertama terhadap kapal tersebut guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua hutang Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Leasing Nomor 05 tanggal 9 Januari 2009 antara Tergugat I dan Tergugat III;

(vi) Penerbitan Akta Hipotek tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tersebut. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan dalam Butir 14-15 di atas, hak dan kewajiban akibat dari dikeluarkannya Akta Hipotek ini berpengaruh kepada pihak penerima hipotek yakni PT Bringin Srikandi Finance (Tergugat III) dan pemberi hipotek yakni Tergugat I;

9. Bahwa dengan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian, Akta Hipotek Nomor 30/1999 jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum;
10. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang salah satunya bertujuan untuk membatalkan Akta Hipotek Nomor 30/1999 jelas masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bukan sengketa perdata biasa. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. PEMBATALAN AKTA HIPOTEK MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 47 dan Pasal 48 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi dari ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 1 Butir 10:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai



akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 48:

"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Negara sebagaimana dimaksud dalam (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 47 dan Pasal 48 UU PTUN dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Akta Hipotek Nomor 30/1999 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang bertujuan membatalkan Akta Hipotek Nomor 30/2009 tersebut adalah sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU PTUN, pembatalan Akta Hipotek Nomor 30/2009 jelas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya jelas masuk dalam kategori sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN mengatur sebagai berikut :

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan-nya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan pembatalan terhadap Akta Hipotek Nomor 30/2009 harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

16. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);

III. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) jo. Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat I karena pembatalan suatu akta hipotek adalah sengketa tata usaha yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta, melainkan Pengadilan tata Usaha Negara;

18. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri”;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo, dan oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak dan tidak campur tangan dalam sengketa ini;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

1.1. Dasar pengajuan gugatan tidak jelas dan kabur

1. Bahwa dasar pengajuan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat telah mencampur-adukan dasar pengajuan gugatan yang berbeda satu sama lain;
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa tuntutan/ permohonan sebagai berikut :
 - a) Tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat I berdasarkan wanprestasi, sedangkan di lain sisi;
 - b) Penggugat menuntut pembatalan Perjanjian Leasing Nomor 5 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Notaris Wiyanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., yang dituangkan dalam Akta Nomor 5, tanggal 9 Januari 2009 ("Perjanjian Leasing");
 - c) Penggugat memohon pembatalan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009 ("Akta Hipotek Nomor 30/2009") mengenai pembebanan hipotek atas MT. Ratu Anggraini agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide gugatan Penggugat);

Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil-dalil Penggugat sebagai Posita butir 2 dan 3 halaman 13:

Bahwa Penggugat telah melayangkan surat *Somasi* pertama dan terakhir pada tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat I untuk segera mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar USD 2.932,583,40. sesuai dengan yang telah dibayarkan kepada PT. PERTAMINA (Persero), namun demikian Tergugat I menolak untuk membayar ganti rugi, sehingga hal ini merupakan suatu bukti bahwa Tergugat I telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1400 KU H Perdata dan Pasal 284 KUHDagang";

"Bahwa dengan adanya fakta Wanprestasi tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi/Ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar USD 2.932,583,40.";

Posita butir 3 halaman 16:

"Bahwa oleh karena pembebanan hipotik atas Kapal MT. Ratu Anggraini (Akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009) telah menyimpang dari kesepakatan sebagaimana tercantum didalam pasal 11 TIME CHARTER PARTY/ perjanjian sewa berdasarkan waktu atau disebut PERTATIME III maka patutlah jika pembebanan hipotik berdasarkan akta Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009 haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.";

Petitum huruf (g) halaman 20:

"Menyatakan batal secara hukum Perjanjian berhubungan dengan Kapal Motor berbendera Iridonesia dikenal dengan nama Ratu Anggraini eks Nickel Maru Nomor 8 tempat pendaftaran Tanjung Priok, ukuran PxLxD (M) adalah 60,00 x 10,00 x 4,50, tonase kotor (GT) 736, tonase bersih 259, tahun pembangunan 1991, penggerak utama mesin, merek Hanshin 1236 KW, bahan utama kepal baja, jumlah geladak: satu, jumlah baling-baling : satu, pemilik PT. Trichem International Shipping";

3. Bahwa tertib hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal penggabungan 2 (dua) atau lebih sumber hak menuntut dan menyatakan bahwa gugatan dari sumber hak menuntut yang berbeda harus diselesaikan masing-masing secara tersendiri. Dalam hal ini, sumber hak menuntut yang ada dalam Gugatan Penggugat berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

- a) Tuntutan *wanprestasi* bersumber dari tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi Penggugat berdasarkan hak subrogasi;
- b) Tuntutan pembatalan Perjanjian Leasing bersumber dari suatu dalil Penggugat yang tidak jelas apa maksudnya (Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum tuntutananya tersebut);
- c) Sedangkan permohonan untuk menyatakan tidak sah dan cacat

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya suatu akta hipotek yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, bersumber pada adanya suatu ketidaksesuaian hukum dalam menerbitkan akta hipotek tersebut;

4. Bahwa dianggap tidak jelas dan kaburnya suatu gugatan yang menggabungkan 2 (dua) sumber hak menuntut dijelaskan lebih lanjut di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Yurisprudensi MA RI") nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 mengenai penggabungan 2 (dua) sumber hak menuntut yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan bahwa:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

5. Bahwa tidak sesuai dengan tertib hukum acara perdata suatu penggabungan antara tuntutan dengan sumber hukum yang berbeda juga didukung oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, pada halaman 455, berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
6. Bahwa berdasarkan alasan di atas, sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (*obscuur*) mengingat bahwa Penggugat telah melanggar tertib hukum acara perdata Indonesia dengan menggabungkan tuntutan yang berasal dari sumber hak menuntut yang berbeda, yang seharusnya diselesaikan masing-masing dalam gugatan terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 1.2. Perhitungan mengenai besarnya kerugian tidak jelas dan kabur;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat I harus membayar total kerugian sesuai dengan besarnya nilai pertanggungan atas kerusakan kargo yang dibayar oleh Penggugat sebesar US\$ 2,932,583.40 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga dollar Amerika Serikat dan empat puluh sen) yang telah dibayarkan kepada Pertamina sebagai tertanggung di dalam Polis Asuransi Marine Cargo antara Penggugat dan Pertamina (*vide* Gugatan);
8. Bahwa pembayaran klaim sebesar uang pertanggungan tersebut



dilakukan oleh Penggugat dengan asumsi bahwa terjadi kontaminasi dan kerusakan seluruh kargo berupa lubricant jenis AP 1332 R ("Kargo") yang diangkut oleh MT Ratu Anggraini, kapal milik Tergugat I, pada tanggal 12 Agustus 2009. Asumsi mengenai besarnya nilai kerugian yang harus dibayar tersebut semata-mata berdasarkan hasil penilaian PT Radita Utama Internusa Average Adjusters & Cargo Claims Consultants ("PT Radita") loss adjuster yang ditunjuk oleh Penggugat, tanpa memberikan perhitungan yang lebih rinci mengenai sisa nilai kargo maupun rincian dari hasil perhitungan kerugian. Dalam Gugatannya, Penggugat hanya menyatakan sebagai berikut:

Posita butir 9 halaman 10-11 Gugatan:

"Bahwa berdasarkan basil penelitian dan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh suatu Lembaga Independen bernama PT. Radita Utama Internusa Average Adjusters & Cargo Claims Consultants tertanggal 30 Maret 2010 maka klaim yang layak dibayar oleh PENGUGAT kepada PT. PERTAMINA (Persero) adalah:

Total kerugian sesuai uang pertanggungan USD 2.947.320.00

Deductible (resiko yang dipertanggung sendiri) USD 14.736.60

Kerugian yang layak dibyarkan sebesar USD 2.932,583,40

Posita butir 10 halaman 11 gugatan :

"Bahwa kemudian sesuai dengan hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Independen bernama PT. Radita Utama Internusa Average Adjuster & Cargo Claims Consultants, maka pada tanggal 27 April 2010 PENGUGAT selaku Penanggung dalam Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endorsement Nomor MC/E/077A/III/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009, telah membayarkan kepada PT. Pertamina (Persero) sebesar USD 2.932,583,40.";

9. Bahwa selain itu, terdapat ketidaksesuaian mengenai jumlah kargo di mana *Certificate of Analysis* yang diterbitkan oleh Lubrizol Southeast Asia, sebagai pihak asal kargo AP 1332 R yang diangkut oleh MT Ratu Anggraini, tertanggal 12 Agustus 2009 menyatakan bahwa terdapat 501.651 Kg AP 1332 R, sedangkan dalam Konosemen (Bill of Lading) Nomor SIN/JKT/09/08/12-1 tanggal 12 Agustus 2009 ("*Bill of Lading*") yang diterbitkan oleh Tagmarine Services Pte. Ltd., selaku agen yang ditunjuk oleh Pertamina di Singapura menyatakan bahwa terdapat



899.483 Kg AP 1332 R;

10. Bahwa tanpa perhitungan yang rinci dan jelas mengenai kerugian akibat kerusakan kargo seperti dijelaskan di atas, Gugatan harus dianggap tidak jelas dan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa "tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna";

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (*obscur*) mengingat bahwa Penggugat telah melanggar tertib hukum acara perdata Indonesia dengan menggabungkan tuntutan yang berasal dari sumber hak menuntut yang berbeda, yang seharusnya diselesaikan masing-masing dalam gugatan terpisah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*);

1.3. DASAR PENGACUAN GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR.

12. Bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya wanprestasinya kepada Time Charter Party (Pertatime III) tanggal 14 April 2009 ("Pertatime III") antara Pertamina dan Tergugat I. Akan tetapi ternyata terdapat dokumen pengangkutan laut yang sebenarnya secara hukum mengatur pengangkutan Kargo oleh Tergugat I. Perlu diketahui bahwa di dalam pengangkutan laut, bill of lading adalah perjanjian pengangkutan yang sah dikenal dalam hukum pengangkutan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHD, yang mengatur sebagai berikut:

"Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan";

13. Bahwa berdasarkan undang-undang bill of lading dilihat sebagai dokumen pengangkutan yang lebih kuat, seperti dapat terlihat dalam pengaturan Pasal 511 KUHD yang mengatur bahwa:

"Persetujuan pengangkutan atas, apabila telah dibuatnya suatu *charter-party*, *charter-party* ini, tidak boleh dimajukan terhadap atau dipakai oleh si pemegang konosemen ini menunjuk kepada



persetujuan pengangkutan atau charter-party itu"

14. Bahwa berdasarkan fakta adanya *Bill of Lading* dalam perkara perdata *a quo* maka terjadi kerancuan ketentuan manakah yang harusnya menjadi dasar pengajuan gugatan. Apabila melihat isi gugatan wanprestasi Penggugat, jelas Penggugat tidak mengindahkan adanya ketentuan-ketentuan *Bill of Lading* sehingga membuat dasar gugatan menjadi tidak jelas. Pada satu sisi, Penggugat, sebagai pemegang hak subrogasi dari Pertamina merujuk pada ketentuan-ketentuan Pertatime III (meskipun sebenarnya Pertatime III tidak mengikat bagi Penggugat). Namun di lain sisi, Penggugat tidak mendasarkan gugatan wanprestasinya kepada *Bill of Lading* yang jelas mengikat pihak-pihak sehubungan dengan pengangkutan Kargo;

1.4. KAPASITAS PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR

15. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya ia mengajukan Gugatan wanprestasi dengan kapasitas sebagai penerima hak subrogasi dari Pertamina, sebagai penanggung yang telah menanggung kerugian barang milik tertanggungnya. Hal tersebut didalilkan oleh Penggugat pada bagian Posita butir 1 halaman 8 Gugatan bahwa:

"Bahwa dalam masa berlakunya Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1992, Endorsement Nomor MC/E/077A/II/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate of Insurance*) Nomor {LM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009 antara Penggugat dan PT. PERTAMINA (Persero)";

Kemudian dalam butir 13 halaman 12 gugatan:

"Bahwa setelah Penggugat membayar klaim sebesar USD2.932.583,40 kepada PT. PERTAMINA (Persero) maka pada tanggal 7 Juli 2010, PT. PERTAMINA (Persero) menerbitkan hak subrogasi kepada Penggugat...";

16. Bahwa ternyata dalam dokumentasi mengenai pengangkutan barang, terdapat indikasi bahwa Pertamina bukanlah pemilik dari Kargo yang terkontaminasi tersebut. Dalam pengangkutan laut, bill of lading atau konosemen adalah perjanjian pengangkutan yang sah dikenal dalam hukum pengangkutan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHD yang mengatur sebagai berikut:

"Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang didalamnya



diterangkan deh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan;

17. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 510 KUHD diatur bahwa bill of lading dapat menunjukkan hak atas barang yang diangkut. Kami kutip Pasal 510 KUHD:

"Setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang tersebut didalamnya ditempat tujuan, kecuali jika konosemen itu diperoleh berlawanan dengan hukum";

18. Bahwa di dalam *Bill of Lading*, terdapat informasi bahwa orang yang ditunjuk sebagai consignee dalam *Bill of Lading* tersebut bukan Pertamina, melainkan Bank Permata;

19. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kargo adalah milik Pertamina dan karenanya berhak atas pertanggungungan menjadi tidak jelas dan kabur, karena berdasarkan *Bill of Lading*, Bank Permata adalah pihak memiliki titel atas Kargo. Jika Bank Permata merupakan pihak yang berhak atas Kargo, maka Penggugat tidak seharusnya membayarkan klaim asuransi kepada Pertamina, dan tidak akan memiliki hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat I pada perkara *a quo*;

20. Bahwa oleh karena kapasitas Penggugat dalam perkara perdata *a quo* tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya bila gugatan wanprestasi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.5. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR.

21. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanpa menguraikan dasar hukum yang jelas atas dua kapal milik Tergugat I, yakni MT Ratu Anggraini dan MT Trichem Marlin, dengan alasan untuk "mencegah itikad buruk Tergugat I menghindari kewajibannya untuk membayar ganti rugi";

22. Bahwa Penggugat perlu memahami bahwa sita jaminan merupakan suatu pengambilan hak milik orang lain yang oleh any dalam memutuskan mengenai sita jaminan, Majelis Yang Mulia harus sangat memperhatikan alasan-alasan -menjadi dasar permohonan sita jaminan



tersebut. Seperti diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ("SEMA Nomor 05/1975"), dimana dalam butir 1 (a) SEMA Nomor 05/1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: "agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg)";

23. Bahwa Pasal 227 Herziene Indonesisch Reglement Indonesia yang diperbaharui ("HIR") jelas mengatur bahwa syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagaimana adalah sebagai berikut:

- a. Ada persangkaan yang beralasan;
- b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- d. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa sehubungan dengan criteria dari persangkaan yang beralasan dalam hal sita jaminan, mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Permasalahan dan Penerapakan Sita Jaminan *Conservatoir beslag*", Cet. II Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada halaman 37, berpendapat bahwa:

"Persamaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan fakta atau petunjuk-petunjuk, Hakim membebarkannya kepada pihak Penggugat";

25. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta maupun bukti apapun yang dapat menunjukkan bahwa terdapat persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan menggelapkan kapal-kapalnya dengan maksud menjauhkan kapal-kapal tersebut dari kepentingan Penggugat. Alih-alih, Penggugat hanya mendasarkan mohonan sita jaminannya dengan persangkaan yang tidak alasan dan dirumuskan secara mudah dan sederhana dalam kalimat seperti yang telah dikutip di atas. Dengan demikian Penggugat telah, dengan, secara tidak jelas mengajukan permohonan sita jamirrani atas dua kapal milik Tergugat I. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila permohonan sita jaminan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



1.6. PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA.

26. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 492k/sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565k/sip/1970 tanggal 21 Agustus 1970, petitum yang tidak didukung oleh posita menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur*) dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

27. Bahwa Penggugat dalam Petitum huruf (g) menuntut pembatalan Perjanjian Leasing. Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dasar-dasar tuntutan tersebut pada bagian Posita sehingga Petitum tersebut tidak didukung oleh Posita;

28. Bahwa dengan demikian jelas tuntutan Penggugat agar Perjanjian Leasing dibatalkan sebagaimana diuraikan dalam Petitum tidak didukung oleh alasan-alasan hukum yang seharusnya disampaikan dalam Posita. Oleh karena itu gugatan menjadi *obscuur* dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.7. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR.

29. Bahwa permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* yang telah secara jelas diatur dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) (SEMA Nomor 3/ 2000);

30. Bahwa di dalam SEMA Nomor 3/2000 alasan diberlakukannya putusan serta merta ditentukan secara limitative berupa:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melakukan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai Tuntutan pembagian harta perkawinan



(gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. Dilakukannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; atau
- g. Dalam sengketa mengenai *Bezitsrecht*;

31. Bahwa pada Posita butir 6 halaman 14, Penggugat dalam permohonan putusan serta mertanya tidak menjelaskan mengenai alasan permohonan tersebut. Penggugat semata-mata hanya mendalilkan bahwa Gugatan diajukan berdasarkan bukti otentik dan karenanya dapat dijalankan terlebih dahulu. Namun demikian, pada nyatanya Penggugat tidak merujuk pada bukti otentik apapun sesuai dengan definisi "otentik" dalam Pasal 165 HIR, di mana keotentikan ditunjukkan dengan pembuatan suatu dokumen/surat di hadapan pegawai umum yang diberikan jabatan tersebut oleh Negara. Bukti-bukti perihal kontaminasi Kargo sebagai klaim yang merupakan dasar Gugatan juga tidak diberikan secara otentik, dan masih terbantahkan oleh Tergugat I mengingat Tergugat I tidak pernah menandatangani hasil analisa kerusakan Kargo yang diajukan Penggugat;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan putusan serta merta Penggugat tidak diajukan berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN LANDASAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIE GEMIS AANHOEDANIGHEID*);

33. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan landasan hukum untuk mengajukan Gugatan (kemampuan untuk bertindak/ *handelings-bekwaamheid*) karena Penggugat menerima hak subrogasi dari pihak yang tidak memiliki titel atas barang sesuai dengan Bill of Lading yaitu Bank Permata;

34. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya hak menuntut ganti rugi Penggugat timbul dari hak subrogasi yang diberikan oleh Pertamina



sebagai pihak yang memiliki hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kerusakan kargo. Sedangkan berdasarkan *Bil of Lading*, Pertamina bukanlah pihak yang memiliki title atas kargo;

35. Bahwa pihak yang sebaiknya memiliki hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kerusakan kargo tidak lain adalah pihak yang memiliki title atas kargo tersebut. Dimana sesuai dengan Pasal 506 dan 510 KUHD, dalam pengangkutan laut, dokumen yang menunjukkan title atas barang yang diangkut adalah bill of lading;
36. Bahwa dalam *Bill Of Lading* yang tercatat sebagai *consignee* (penerima barang) adalah Bank Permata. Dalam *Bill Of Lading* tersebut jelas tertulis *consignee* adalah "*to order of Bank Permata*", sedangkan Pertamina hanya disebut sebagai pihak penyewa kapal (*Charter party*), bukan sebagai *consignee*;
37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa secara hukum pihak yang memiliki title atas kargo, dan oleh karenanya memiliki hak menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang timbul atasnya, adalah Bank Permata, bukan Pertamina. Oleh karena itu, Pertamina tidak dapat memberikan hak subrogasi kepada Penggugat;
38. Bahwa karena Pertamina bukanlah pihak yang secara hukum memiliki hak atas kargo, maka Penggugat sebagai penanggung telah secara keliru membayar klaim asuransi kepada Pertamina sebagai tertanggung. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka Penggugat seharusnya tidak memiliki kapasitas untuk menuntut ganti kerugian atas kerusakan kargo;
39. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXEPTIE PREMATUUR).

40. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara premature dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena dalam hal mengajukan klaim asuransi, dan Pembayaran asuransi terdapat suatu persyaratan yang belum dipenuhi oleh tertanggung yakni tertanggung (*in casu* Pertamina) wajib untuk melakukan terlebih dahulu usaha terbaik untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian (mitigasi) sebelum mengajukan klaim asuransi. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 283 KUHD yang mengatur sebagai berikut:
- "Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang dibuat tentang berbagai macam pertanggungan, tertanggung wajib dengan giat



mengusahakan agar kerugian terhindar atau berkurang, setelah kejadian tersebut ia harus segera memberitahukan kepada penanggung semua dengan ancaman penggantian kerugian, biaya dan bunga, bila ada alasan untuk itu”;

41. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menunjukkan adanya bukti bahwa Pertamina telah memenuhi syarat Pasal 283 KUHD, sebelum Penggugat membayar pertanggungan kepada Pertamina;

42. Bahwa sekalipun tidak ada bukti bahwa Pertamina telah melakukan usaha terbaik untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian (mitigasi) sebelum mengajukan klaim asuransi, Penggugat tetap membayar pertanggungan atas kerugian Pertamina dan kemudian dengan hak subrogasi yang didapatkannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;

43. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka jelas gugatan Penggugat premature karena ternyata syarat Pasal 283 KUHD belum dipenuhi oleh Pertamina dan Penggugat;

44. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat premature maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*EXEPTIE ERROR IN PERSONA*).

45. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* terhadap pihak yang salah (*error in persona*) karena gugatan diajukan terhadap Tergugat II, yakni Bank Rakyat Indonesia, yang sama sekali tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkara perdata *a quo*;

46. Bahwa Penggugat dalam petitum huruf (f) halaman 19 meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Akta Hipotik Nomor 30/2009 sepanjang mengenai pembebanan hipotik atas kapal Ratu Anggraini milik Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, Akta Hipotek Nomor 30/2009 tersebut sama sekali tidak menyebut nama Tergugat II, dan tentunya tidak mencantumkan Tergugat II sebagai pihak yang piutangnya dijamin oleh hipotek atas kapal Ratu Anggarini. Dengan demikian tidak tepat apabila dikatakan bahwa Tergugat II merupakan pihak penerima pembebanan hipotek ndalam perkara *a quo*;

47. Bahwa perlu diperhatikan pula bahwa tidak ada dokumen manapun yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II terkait dengan



perkara a quo. hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami duduk perkara dalam perkara a quo karena apabila Penggugat memahami perkara ini dengan benar, Penggugat tidak akan mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, yang nyata-nyata tidak memiliki kaitan dengan perkara perdata a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

V. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK (*EXEPTIE DOLI PRAE SINTIS*).

48. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi atas Pembayaran pertanggungans kerusakan kargo Pertamina sebagai bertanggung tanpa memperhatikan apakah Pertamina telah melaksanakan kewajibannya untuk dengan giat mengusahakan agar kerugian berkurang sesuai dengan kewajiban di dalam pasal 283 KUHD;

49. Bahwa kargo yang telah dinyatakan off-spec tersebut belum menjalani proses apapun untuk mengurangi atau menghindari kerugian akibat kontaminasi, seperti prses remediasi (*remediation*) ataupun pencampuran (*reblending*). Sementara itu baik proses remediation maupun rebelending sebenarnya sangat mungkin dilakukan untuk mengusahakan sedapat mungkin kembalinya keadaan kargo kepada keadaan semula. hal ini telah didukung oleh analisa yang dilakukan oleh ahli kimia Dr. Eric Mullen dari Dr. J.H. Burgoynes & Partners (Int'l) Ltd., consulting scentist and engineers di Singapura dan R.D. Whitby dari Pathmaster Marketing Lt., di Inggris. Pathmaster Marketing Ltd., di dalam laporannya yang berjudul Expert Report on the Alleged Water Contamination of Lubrizol AP 1332R During Shopment on Ratu Anggraini, tertanggal 10 Oktober 2010 (*Parhmaster Report*) dan laporan Dr. J.H. Burgoynes & Partners (Int'l) Ltd, Consulting Scientist and Engineers, dalam laporannya yang berjudul MT. "Ratu Anggaini" Alleged Contamination of AP 1332R, tertanggal 1 April 2010 dan MT "Ratu Anggraini" Alleged Contamination of AP 1332 R Additive tanggal 12 Mei 2010 ("Burgoynes Report-1 dan Burgoynes Report-2"), dimana lubricant yang mengalami kontaminasi zat asing, semisal air, dapat diperbaiki dengan proses remediasi maupun rebelending. Hal ini berarti bahwa kargo yang terkontaminasi tersebut masih memiliki nilai, dan jelas tidak rusak seluruhnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

50. Bahwa mengingat kargo yang terkontaminasi masih memiliki nilai, dan bahwa secara ilmiah kontaminasi tersebut dapat diperbaiki dengan



berbagai proses, maka terbuka lebar kesempatan bagi Penggugat atau Pertamina untuk di kemudian hari memperbaiki kargo tersebut untuk keperluan komersial;

51. Bahwa dengan adanya kesempatan bagi Penggugat atau Pertamina untuk memperoleh keuntungan komersial dari kargo yang terkontaminasi tersebut, maka seandainya Tergugat I memberikan ganti rugi sebesar uang pertanggungan, Penggugat akan mendapatkan dua kali keuntungan, dimana ia mendapat (i) sejumlah uang ganti rugi dari Tergugat I dan (ii) uang dari hasil pemanfaatan kargo yang terkontaminasi tersebut;

52. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka jelas menunjukkan bahwa gugatan diajukan secara licik, di mana Penggugat menuntut ganti rugi dari Tergugat I sebesar nilai pertanggungan yang dibayar ke Pertamina tetapi nyatanya kargo tersebut masih dapat diperbaiki dan masih bernilai secara komersial. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*EXEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGERROND*).

53. Bahwa dalam Petitum huruf (f) halaman 19. Penggugat menuntut pembatalan Akta Hipotek Nomor 30/2009 (vide Gugatan). Akta Hipotek merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Negara yang terakhir kali diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") di mana Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau yang bersifat konkret, individual, dan final, yang badan hukum perdata";

54. Bahwa Penggugat jelas telah secara keliru mengajukan Tuntutan pembatalan Akta Hipotek Nomor 30/2009 yang merupakan keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Negeri. Seharusnya Penggugat



mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila hendak membatalkan Akta Hipotek Nomor 30/2009, adapun subyek hukum dan alasan pengajuan gugatan tata usaha negara juga diatur secara limitatif dalam UU PTUN;

55. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU PTUN mengatur mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dan juga mengenai alasan pengajuan gugatan yang diatur secara limitatif sebagai berikut:

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

56. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN apabila Penggugat mengajukan Tuntutan pembatalan Akta Hipotek Nomor 30/2009 maka Penggugat harus membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- (i) Apakah Akta Hipotek Nomor 30/2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) Apakah Akta Hipotek Nomor 30.2009 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

57. Bahwa namun demikian Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak membuktikan bahwa Akta Hipotek Nomor 30/2009 patut dibatalkan dan memenuhi kriteria Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN, oleh karena itu Gugatan Penggugat jelas tidak memiliki dasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijklaard*);

VII. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK MEMOHON PEMBATALAN PERJANJIAN LEASING.

58. Bahwa adalah benar Tergugat I dan Tergugat III telah menandatangani suatu perjanjian leasing yang dinyatakan dalam Akta Nomor 5 tanggal 9 Januari 2009, dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H.,



M.Hum., Notaris di Jakarta di mana Tergugat I bertindak sebagai lessee dan Tergugat III bertindak sebagai lessor Ratu Anggraini. Perjanjian Leasing telah ditandatangani secara sah dan karenanya mengikat secara hukum;

59. Bahwa Penggugat dalam Petitum huruf (g) halaman 20 meminta agar Perjanjian Leasing tersebut dinyatakan batal secara hukum (vide Gugatan). Dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk membatalkan Perjanjian Leasing tersebut mengingat Penggugat bukan merupakan pihak dari perjanjian tersebut. Perihal mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPer yang mengatur bahwa:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan Tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan";

60. Bahwa Pasal 1266 KUHPer di atas menunjukkan bahwa hanyalah pihak dalam perjanjian yang dapat memintakan pembatalan perjanjian. Hanya dalam hal demi ketertiban umum sajalah pihak apat memintakan pembatalan perjanjian. Hal ini didukung isan ahli hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok- pokok Hukum Perdata", Penerbit Intermedia, Cet. 31, Jakarta, 2003, halaman 160-161 yang menyatakan bahwa:

"..untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian...pembatalan hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi dalam hal..untuk menjaga ketertiban perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan dapat dimintakan oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan";

61. Bahwa Perjanjian Leasing telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian, di mana Perjanjian



Leasing dibuat (i) atas dasar kesepakatan, (ii) oleh kedua pihak yang cakap, (iii) mengenai leasing barang tertentu, dan (iv) tidak mengandung sebab yang dilarang. Ketentuan-ketentuan mengenai leasing MT Anggraini dalam Perjanjian Leasing merupakan ketentuan-ketentuan standar yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyangkut leasing, dan tidak pula bertentangan dengan peraturan manapun yang mengikat Tergugat I maupun Tergugat III;

62. Bahwa seandainya benar *-quad non-* Penggugat memiliki kapasitas untuk memohonkan pernyataan batal demi hukum Perjanjian Leasing tersebut, permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Perjanjian Leasing antara Tergugat I Tergugat III mengenai Leasing MT Ratu Anggraini ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2009, berbulan-bulan sebelum Pertatime III antara Pertamina dan Tergugat I dibuat, demikian, Penggugat tidak dapat berdalil bahwa ketentuan Perjanjian Leasing bertentangan dengan ketentuan Pertatime III mengingat pada saat Perjanjian Leasing dibuat, Pertatime III belum dibuat;
63. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan satupun bukti bahwa ada tanggal 9 Januari 2009, ketika Perjanjian Leasing ditandatangani, terdapat keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan tidak sahnya Perjanjian Leasing. Untuk mengatakan bahwa Perjanjian Leasing tidak sah, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keadaan-keadaan dalam Pasal 1320 KUHP sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, yakni bahwa i) Tidak ada kesepakatan para pihak dalam membuat Perjanjian Leasing, ii) Para pihak Perjanjian Leasing tidak cakap ketika membuat Perjanjian, Leasing, iii) Tidak ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Leasing, atau iv) Perjanjian Leasing dibuat dengan suatu sebab yang terlarang, atau dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, maupun kepentingan umum;
64. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan bahwa Perjanjian Leasing tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, apabila Penggugat tetap pada dalil-dalilnya maka Tergugat I mohon akta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
65. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa



Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM YANG JELAS ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II.

1. Bahwa Inti dari gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2010 adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Perjanjian Leasing antara Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa Penggugat dalam tuntutan nya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009 mengenai pembebanan Hipotik atas Kapal Ratu Anggraini milik Tergugat I kepada Tergugat II;
Pada kenyataannya adalah, tidak pernah ada pembebanan melalui Akta Hipotik tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya merupakan permasalahan intern antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III. Hal ini mengingat tidak ada satupun pokok gugatan dari Penggugat dalam surat gugatannya yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, berdasarkan fakta yuridis yang ada, telah jelas bahwasanya ternyata antara Penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak memiliki kaitan hukum dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap MA RI dan Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka gugatan yang demikian sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA.

1. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi adalah perjanjian sewa berdasarkan waktu yang disebut dengan PERTATIME III yang berlaku sejak tanggal 14 April 2009 antara PT. PERTAMINA (Persero) selaku Penyewa kapal dengan PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING (Tergugat I) selaku pihak yang menyewakan kapal sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 2 surat gugatan;
2. Bahwa PERTATIME III menurut hukum telah memenuhi syarat sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara;

3. Bahwa dalam PERTATIME III pada halaman 2 butir 4 diatur tentang PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA secara tegas dinyatakan:

“Setiap dan semua perbedaan dan Perselisihan apapun sifatnya yang timbul dari perjanjian sewa ini harus diajukan kepada arbitrase di Singapura (untuk kapal berbendera asing) atau BANI (untuk kapal berbendera Indonesia), menurut hukum Inggris (untuk kapal berbendera asing) atau Hukum Indonesia (untuk kapal berbendera Indonesia)”;

Oleh karena kapal yang disewa PT. PERTAMINA (Persero) dari Tergugat I adalah kapal berbendera Indonesia, maka dengan demikian perkara *a quo* harus diajukan kepada BANI dan diadili menurut hukum Indonesia;

4. Perihal PT. Pertamina (Persero) mengadakan perjanjian asuransi marine cargo dengan Penggugat, hal itu urusan Penggugat dan PT. Pertamina (Persero). Namun dalam perkara ini, hal-hal yang berkaitan dengan resiko terhadap cargo yang diangkut oleh kapal Tergugat I, tetap merujuk pada perjanjian induk PERTATIME III;

Maka demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA INI TIDAK LENGKAP.

1. Bahwa senyatanya PT. Pertamina (Persero) memiliki hubungan hukum dengan tergugat I yang terikat kontrak PERTATIME III, *in casu* PT. Pertamina (Persero) justru sangat berkepentingan langsung dalam masalah ini, tetapi malah tidak ikut digugat oleh Penggugat. Jika saja PT. Pertamina (Persero) ikut sertakan dalam perkara ini, maka persoalan akan menjadi terang benderang. Oleh sebab itu karena Penggugat tidak menyertakan PT. Pertamina (Persero) sebagai Tergugat/ Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap/ kekurangan pihak;
2. Maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 388/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 2 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endocement Nomor MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*) Nomor PLM/2009-205 tertanggal 10 Agustus 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa TIME CHARTER PARTY/ Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III antara Tergugat I dengan PT. PERTAMINA (Persero) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Loss Subrogation Receipt tertanggal 7 Juli 2010 dimana Penggugat menggantikan pihak PT. Pertamina (Persero) untuk menuntut kerugian kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I telah *Wanprestasi* kepada PT. Pertamina yang disubrogasikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD 2.932.583.40 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga dan 40/100) USD;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 12 (dua belas) setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Tergugat I memenuhi kewajibannya tersebut;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I sebesar Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 72/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 8 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 30 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 69/Srt.Pdt.Kas/2013/PN JKT.PST. Jo. Nomor 388/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 30 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN-ALASAN KASASI:

- I. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya;
2. Bahwa seluruh isi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 8 April 2013 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, di dalam halaman 4 alinea 2, berbunyi:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 388/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 Nopember 2011 dan berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo* serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini";

Dari Pertimbangan hukum tersebut di atas terlihat bahwa Majelis Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan gugatan Penggugat/ Terbanding sekarang sebagai Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan alasan-alasan, dalil-dalil atau keberatan-keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di didasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 1 di dalam Memori Banding; Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I di dalam Memori Banding telah menyampaikan alasan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta) tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dasar/ alasan gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dapat di simpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan PT. PERTAMINA telah diadakan Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau PERTATIME III, pada tanggal 14 April 2009, atas Kapal Milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I MT. Ratu Aggraini yang berbendera Indonesia dan digunakan untuk mengangkut Cargo Zat Additive AP 1332R;
 - Bahwa atas Cargo Zat Additive AP 1332R yang diangkut dengan Kapal MT. Ratu Anggraini, PT. PERTAMINA kemudian mengadakan Perjanjian Pertanggungan/Asuransi Marine Open Cover dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dimana PT. PERTAMINA selaku Tertanggung dan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat selaku Penanggung dengan Sertifikat Asuransi (Certificate of Insurance Nomor PLM/2009-205, tertanggal 10 Agustus 2009);
 - Bahwa Perjanjian Pertanggungan/Asuransi Marine Open Cover antara PT. PERTAMINA selaku Tertanggung dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Penanggung, ada atau diadakan setelah adanya Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau PERTATIME III antara PT. PERTAMINA dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I;
 - Bahwa PT. PERTAMINA mendalilkan telah terjadi kerusakan atas Cargo Zat Additive AP 1332R, dan atas kerusakan tersebut PT. PERTAMINA menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* dan untuk itu telah mengajukan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sebesar USD.2,932,583.40;

Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PERTAMINA atas kerusakan Cargo Zat Additive AP 1332R, selaku Tertanggung di dalam Perjanjian Pertanggungan/Asuransi Marine Open Cover telah mengajukan klaim sebesar USD.2,932,583.40, kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat selaku Penanggung;
- Bahwa atas klaim PT. PERTAMINA selaku Tertanggung tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Penanggung telah melakukan pembayaran kepada PT. PERTAMINA, sebesar USD.2,932,583.40. dan atas pembayaran tersebut PT. PERTAMINA telah menerbitkan hak Subrogasi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat; yang pada pokoknya menggantikan kedudukan PT. PERTAMINA selaku pihak di dalam Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III;
- Bahwa dasar hukum penggantian kedudukan selaku Subrogasi adalah Pasal 1400 KUHPerdara yang menyatakan:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak siberpiutang oleh pihak ketiga yang membayar kepada siberpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun dari undang-undang".
- Bahwa penggantian kedudukan PT. Pertamina oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diakui secara tegas Judex Factie di dalam amar Putusannya pada butir 4, yang menyatakan:

.." dimana Penggugat menggantikan pihak PT. Pertamina (Persero) untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum";
- Bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat sebagai pengganti kedudukan PT. PERTAMINA yang sah, secara hukum adalah Pihak di dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama yang tertuang di dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Waktu atau PERTATIME III;
- Bahwa Para Pihak (yaitu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat selaku pengganti kedudukan PT. PERTAMINA dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) di dalam Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut juga PERTATIME III, telah sepakat memilih "*Forum Penyelesaian Sengketa*" atau telah menetapkan "*Klausula Arbitrase*", sebagaimana dinyatakan secara

Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas di dalam Pasal 4 Perjanjian PERTATIME III, di bawah judul "Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa", yang menyatakan:

"Setiap dan semua perbedaan dan perselisihan apapun sifatnya yang timbul dari Perjanjian Sewa ini harus diajukan kepada arbitrase di Singapura (untuk kapal berbendera asing) atau BANI (untuk kapal berbendera Indonesia), menurut Hukum Inggris (untuk kapal berbendera asing) atau Hukum Indonesia (untuk kapal berbendera Indonesia);

- Bahwa unsur-unsur dari ketentuan Pasal 4 Perjanjian PERTATIME III, sebagai berikut:
 1. Setiap dan semua perbedaan atau perselisihan apapun sifatnya:
 2. Yang timbul dari Perjanjian Sewa;
 3. Harus diajukan kepada arbitrase di Singapura untuk kapal berbendera asing atau BANI untuk kapal berbendera Indonesia;
 4. Menurut Hukum Inggris untuk kapal berbendera asing atau Hukum Indonesia untuk kapal berbendera Indonesia.
- Bahwa unsur-unsur Pasal 4 Perjanjian di hubungkan dengan perselisihan yang timbul antara para pihak di dalam Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu disebut, dapat di jelaskan sebagai berikut:

Setiap dan semua perbedaan atau perselisihan apapun sifatnya:

- Setiap dan semua perbedaan atau perselisihan apapun sifatnya. termasuk di dalamnya tuntutan wanprestasi atas rusaknya Cargo Zat Additive AP 1332R dan membayar ganti rugi yang di alami oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat sebesar USD.2,932,583.40. (sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

Yang timbul dari Perjanjian Sewa;

- Tuntutan wanprestasi dengan membayar ganti rugi yang dialami oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat timbul atas kerusakan Marine Cargo Zat Additive AP1332R dari Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III, yaitu suatu perjanjian



yang dibuat antara Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat si pelaku pihak yang menggantikan kedudukan hukum PT. PERTAMINA di dalam perjanjian dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/T ergugat I, untuk mengangkut Cargo Zat Additive AP1332R;

Harus diajukan kepada arbitrase di Singapura untuk kapal berbendera asing atau BAN! untuk kapal berbendera Indonesia:

- Kapal yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III adalah kapal MT. Anggraini yang berbendera Indonesia, milik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I;
- Dikarenakan Kapal MT. Anggraini berbendera Indonesia. maka tuntutan wanprestasi dan membayar ganti-rugi (sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat). haruslah diajukan kepada BAM, dan bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Menurut Hukum Inggris untuk kapal berbendera asing atau Hukum Indonesia untuk kapal berbendera Indonesia:
- Hukum yang harus digunakan untuk memeriksa permasalahan sehubungan dengan tuntutan wanprestasi dan membayar ganti rugi (sebagaimana di dalilkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) di forum Arbitrase BAN I adalah hukum Indonesia dikarenakan kapal yang dipergunakan untuk mengangkut Cargo Zat Additive AP1332R milik Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Tergugat I adalah Kapal MT. Aggraini yang berbendera Indonesia.
- Bahwa Para Pihak di dalam Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III, menegaskan lebih lanjut di dalam Pasal 56 Paragraf 4:

"Setiap dan semua perbedaan apapun sifatnya yang timbul dari Perjanjian Sewa ini harus diajukan kepada forum arbitrase dan pilihan hukum sebagaimana yang diatur pada Part I Klausul 4,

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 56 Paragraf 4 Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut



PERTATIME III sebagaimana disebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa di dalam mengajukan gugatan wanprestasi dengan menuntut ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I, oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat atas kerusakan Cargo Zat Additive 1332R yang diangkut dengan mempergunakan Kapal MT. Anggraini yang berbendera Indonesia, harus diajukan melalui BADAN ARBITRASI NASIONAL (BANI) dan bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa dari ketentuan Pasal 56 paragraf 4 terlihat Para Pihak di dalam Perjanjian (Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I) mempertegas bahwa semua perbedaan dan perselisihan yang timbul dari Perjanjian Sewa harus diajukan kepada Forum Arbitrasi, (termasuk di dalamnya tuntutan wanprestasi atas rusaknya Cargo Zat Additive AP I332R dan tuntutan ganti rugi) sebagaimana yang diatur di dalam Part I Klausul 4 Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III dan bukan melalui Pengadilan Negeri;

- Bahwa pilihan forum penyelesaian melalui arbitrase oleh para pihak di dalam Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III dengan memasukkan klausula arbitrase sebagaimana diatur dengan tegas di dalam Pasal 4 dan pasal 56 Paragraf 4, merupakan suatu klausula "*Pactum de Compromittendo*", yaitu klausula arbitrase yang dimasukkan di dalam perjanjian oleh para pihak sebelum timbulnya perselisihan;
- Bahwa kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan semua perbedaan dan perselisihan yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III melalui arbitrase (BANI), Yurisprudensi telah menegaskan merupakan "*Pacta Sunt Servanda*" yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase (BANI). Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui arbitrase, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada para pihak dan pilihan para pihak atas forum penyelesaian melalui



arbitrasi dalam hal ini melalui BANI berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga dalam hal timbul perbedaan dan perselisihan tidak dapat dilakukan atau diselesaikan oleh badan lain (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta), selain arbitrase (BANI);

- Bahwa UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" mempertegas kedudukan dan keberadaan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia, dan mempertegas yurisdiksi absolut dari arbitrase, sebagaimana dinyatakan di dalam:

a. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" menyatakan:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

b. Di dalam penjelasan umum (alinea kelima) dikatakan, arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang di dasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.

c. Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", menyatakan:

- 1) "Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri".
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini".

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, bahkan *Judex Facti* secara jabatan atau secara *ex officio* sebagaimana diatur di dalam pasal 134 HIR harus dan berwenang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan yang kami uraikan di atas tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara teliti dan lengkap sehingga pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd* yang melanggar hukum pembuktian dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/Pdt/2013/ PT.Jakarta, tertanggal 8 April 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 388/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 Nopember 2011 harus dibatalkan;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/Pdt/2013/ PT.Jakarta, tertanggal 8 April 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 Nopember 2011 memuat putusan yang kontradiktif;

Adapun alasannya sebagai berikut :

- Dalam butir 3 Amar putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan:
 - o "Menyatakan TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu disebut PERTATIME III antara Tergugat I dengan PT. PERTAMINA (Persero) adalah sah menurut hukum".
- Dalam butir 4 amar putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, menyatakan:
 - o "Menyatakan Loss Subrogation Receipt tertanggal 7 Juli 2010 dimana Penggugat menggantikan pihak PT. Pertamina (Persero) untuk menuntut kerugian kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum".
- Dalam butir 5 Amar putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan:
 - o "Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi kepada PT. Pertamina yang disubrogasikan kepada Penggugat".
- Bahwa kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, adalah:
 - a. Dengan menyatakan TIME CHARTER PARTY/Perjanjian Sewa berdasarkan Waktu yang disebut PERTATIME III antara Tergugat I dengan PT.PERTAMINA (Persero) adalah sah menurut hukum, maka *Judex Factie* secara tegas telah mengakui keberadaan ketentuan-ketentuan/ pasal-pasal di dalam perjanjian termasuk di dalamnya ketentuan yang mengatur Pilihan Yurisdiksi Peradilan yang telah diatur secara tegas oleh Para Pihak (PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERGUGAT I dengan PT. PERTAMINA (Persero), di dalam Pasal 4 Part I PERTATIME III, yang menyatakan:

Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o "Setiap dan semua perbedaan dan perselisihan apapun sifatnya yang timbul dari Perjanjian Sewa ini harus diajukan kepada arbitrase di Singapura (untuk kapal berbendera asing) atau BANI (untuk kapal berbendera Indonesia), menurut Hukum Inggris (untuk kapal berbendera asing) atau Hukum Indonesia (untuk kapal berbendera Indonesia)".

Dan dipertegas di dalam Pasal 56 Paragraf 4, Perjanjian yang menyatakan;

- o "Setiap dan semua perbedaan apapun sifatnya yang timbul dari Perjanjian Sewa ini harus diajukan kepada forum arbitrase dan pilihan hukum sebagaimana yang diatur pada Part I Klausul 4.."
- b. Bahwa ternyata di dalam pertimbangan hukumnya maupun Putusan *Judex Facti* tidak memperhatikan bahkan mengenyampingkan ketentuan atau pasal tentang Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa melalui Forum Arbitrase, hal mana menunjukkan adanya kontradiksi, di satu pihak menyatakan *Time Charter Party*/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu yang disebut PERTATIME III antara Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menggantikan kedudukan PT. PERTAMINA (Persero) adalah sah menurut hukum, sedangkan di pihak lain tidak mengakui keberadaan Ketentuan atau Pasal 4 Part 1 dan Pasal 56 Paragraf 4m tentang Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa melalui Forum Arbitrase dalam hal ini BANI;
- c. Bahwa dengan adanya kontradiksi di dalam Putusan *Judex Facti*, maka Putusan *Judex Facti* itu mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan.
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembanding/Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. dengan dasar Penggugat mengajukan pembatalan Akta Hipotik Nomor 30/2009 tanggal 10 Juni 2009, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berpendapat bahwa pembatalan Akta Hipotik yang merupakan "suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final", maka pembatalan Akta Hipotik harus atau merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



6. Bahwa *Judex Facti* atas eksepsi tersebut di dalam Putusan Selanya tertanggal 16 Februari 2010, di dalam 2 Amarnya menyatakan:

a. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sangat berkeberatan dengan Putusan Sela dari *Judex Facti* dengan menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hanya di dasarkan atas alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan mengenyampingkan ketentuan "*Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa*" sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Part 1 Perjanjian dan Pasal 56 Paragraf 4 Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu atau disebut PERTATIME III, dimana para pihak telah secara tegas memilih Forum Penyelesaian Sengketa melalui BANI, dan Pilihan Forum Para Pihak mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Atau dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Bahwa *Judex Facti* secara *ex officio* seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atas dasar kompetensi absolut BANI, yang telah dipilih oleh para pihak di dalam perjanjian walaupun Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I tidak mengajukan eksepsi atas Kompetensi Absolut dari BANI;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas terlihat *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan hukum yang berlaku, bahkan *Judex Facti* secara jabatan atau secara *ex officio* sebagaimana diatur di dalam pasal 134 HIR harus dan berwenang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dengan alasan pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (peradilan tingkat pertama) maka Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan-keberatannya atas Putusan Pengadilan Tinggi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada seluruh pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Memori Kasasi ini, dimana *Judex Facti* seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan para pihak secara tegas di dalam Time Charter Party/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu yang disebut PERTATIME III, setiap sengketa yang timbul masuk dalam *jurisdiksi absolut* dari BANI;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat upaya secara jabatan atau *ex officio* untuk menolak atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (sesuai dengan Pasal 134 HIR) dan menyatakan sengketa antara Pemohon Kasasi / Pemanding/ Tergugat I dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat merupakan kewenangan atau *jurisdiksi absolut* dari BANI untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa jelas merupakan kelalaian yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana *Judex Facti* telah mengabaikan bahkan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang "Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", mengenai *jurisdiksi absolut* dari badan arbitrase, dan mengenyampingkan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex facti* sudah tepat dan benar. Penggugat dapat membuktikan bahwa Marine Open Cover C.00002-49 tanggal 25 Januari 1982, Endocement Nomor MC/E/077/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 Sertifikat Asuransi (*certificate of Insurance*) Nomor PIM/2009-205 tertanggal 10 Agustus 2009 adalah sah menurut hukum;

Bahwa Time Charter Party (Perjanjian Sewa) berdasarkan waktu disebut Party Time III antara Tergugat I dengan PT. Pertamina adalah sah menurut hukum;

Terbukti Tergugat I telah wanprestasi kepada PT. Pertamina yang di subrogasikan kepada Penggugat, oleh karena itu terggat untuk membayar ganti

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada Penggugat sebesar USD 2.932.583.40 dengan bunga 12% Setiap tahun sejak perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai Tergugat I selesai membayarnya;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.

Ketua Majelis:
Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.
Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,.S.IP.,M.Hum.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:
Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003